



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/1301/III.1/Disdik/2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN

PAUD SPS ZAKIYATUL QUR'AN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL

KABUPATEN BARITO TIMUR

PAUD SPS ZAKIYATUL QUR'AN

KECAMATAN RAREN BATUAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
- c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD SPS ZAKIATUL QUR'AN, Nomor :Lepas,Tanggal 18 Oktober 2018.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Turan Amis,Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga SPS ZAKIATUL QUR'AN,Nomor :421.1/6/I/2018, Tanggal 02 Januari 2018.
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Rekomendasi Camat Raren Batuah,Nomor :800/861/Peg-Krb/10/2018, Tanggal 19 Oktober 2018.
6. Rekomendasi Kepala Desa Turan Amis,Nomor :410/341/DS-TA/PEM/9/2018,Tanggal 23 Januari 2018.
7. Rekomendasi Penilik PNFI UPTD Kec.Raren Batuah,Nomor :800/223/UPTD-PT/10/2018
8. Surat Ijin Pinjam Pakai Bangunan Kepala TK Harapan Bangsa.
9. Foto Kegiatan Lembaga.
10. Akta Notaris Nomor :01,Tanggal 02 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SPS ZAKIYATUL QUR'AN**
Jenis Kegiatan : **BACA TULIS AL-QUR'AN.**
Ketua Lembaga : **USWATUL HASANAH.**
Alamat : **DESA TURAN AMIS KEC.RAREN BATUAH KAB.BARITO TIMUR.**

- KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlasku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **13 Nopember 2019**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 13 Nopember 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



PERKADI,S.Pd.MAP

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19650203 198901 1 003